



PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI OLEH ANGGOTA KOPERASI



RAGA RAI
B011201180

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024





PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI OLEH ANGGOTA KOPERASI



RAGA RAI
B011201180



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI OLEH ANGGOTA KOPERASI

APPLICATION FOR HOMOLOGATION BY COOPERATIVE MEMBERS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

RAGA RAI
B011201180

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

PERMOHONAN PEBATALAN HOMOLOGASI OLEH ANGGOTA KOPERASI

*(APPLICATION FOR HOMOLOGATION
BY COOPERATIVE MEMBERS)*

Disusun dan diajukan oleh

RAGA RAI
B011201180

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 24 September 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 19601008 198703 1 001

Fadilla Jamila, S.H., LL.M.
NIP. 19930930 202012 2 015



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI OLEH ANGGOTA KOPERASI

(APPLICATION FOR HOMOLOGATION
BY COOPERATIVE MEMBERS)

Diajukan dan Disusun Oleh:

RAGA RAI
B011201180

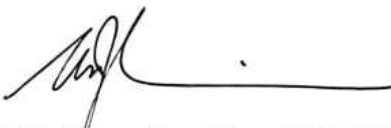
Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 19601008 198703 1 001


Fadilla Jamila, S.H., LL.M.
NIP. 19930930 202012 2 015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RAGA RAI
N I M	: B011201180
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Permohonan Pembatalan Homologasi Oleh Anggota Koperasi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : RAGA RAI
NIM : B011201180
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis Skripsi yang berjudul **PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI OLEH ANGGOTA KOPERASI** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 September 2024

Yang membuat pernyataan,


RAGA RAI
B011201180



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur Penulis selalu ditujukan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat, rahmat, kasih dan bantuannya-Nya yang selalu diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai atas kehendak-Nya. Tanpa pertolongan-Nya tentunya Penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW., sebagai Nabi *Rahmatan Lil'alam* yang syafa'atnya kita nanti-nantikan di akhirat kelak.

Terlebih dahulu Penulis sadar bahwa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Penulis banyak belajar dan bertemu dengan orang-orang baik yang senantiasa memberikan warna dan cerita bagi Penulis. Motivasi dan semangat pun Penulis dapatkan dari mereka, sehingga Penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini dengan baik yang juga sebagai tugas akhir Penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Kedua orang tua yang sangat berarti bagi Penulis, Mama Penulis Mariana dan Tetta Penulis Muh. Nasir, yang dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati dalam membesarkan, menghidupi, membantu, dan



mendoakan setiap langkah Penulis. Tanpa mereka tentu Penulis tidak mampu berada di titik ini.

2. Kedua orang tua wali Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ayahanda Drs. H. Najai Arab dan Ibunda Drs. Hj. Sahria. Kedua figur yang sangat luar biasa bagi Penulis. Penulis banyak belajar arti kehidupan dan kesempurnaan iman, tanpa mereka pula Penulis tidak dapat berada pada titik ini.
3. Saudara dan sepupu Penulis atas segala bantuan, doa dan motivasi bagi Penulis. Beserta para ponakan Penulis yang menemani Penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan Wakil Rektor beserta seluruh wakil rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., SpBM(K)., Prof Subehan, S.Si, M.PharmSc., Ph.D., Apt., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
5. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan seluruh wakil dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
6. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, Ibu Fadilla Jamila, S.H., LL.M, selaku Pembimbing Pendamping, atas segala masukan, arahan, bimbingan, wejangan, serta motivasi yang



senantiasa diberikan kepada Penulis dengan penuh kesabaran selama menjadi mahasiswa maupun dalam penulisan skripsi ini.

7. Para Dewan Penguji, Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. dan Bapak Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M. atas segala arahan, bantuan, masukan, nasihat, kesediaan, serta ide-ide cemerlang untuk dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang telah membimbing, membantu Penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum FH-UH, beserta Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan FH-UH, yang begitu sabar dalam membina, menasihati, dan membantu Penulis selama ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus bagi Bapak/Ibu Dosen Departemen Hukum Keperdataan, yang senantiasa tanpa lelah mendidik, membimbing, dan memberikan segenap pengetahuan, pemahaman moral, etika, dan sopan santun yang begitu bermanfaat bagi Penulis.
11. Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., selaku akademisi bidang hukum kepailitan, Bapak Imran Nating, S.H., M.H. selaku kurator dan pengurus serta sebagai Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2022-2025, Bapak Yudhi Wibisana, S.H.,



selaku Wakil Ketua II Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah, Kakanda Muhammad Rizal Rustam, S.H., M.H., selaku Kurator dan Pengurus pada Ismak Advocaten, Bapak Herianto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga Makassar, atas kesediaan waktunya dalam memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian hingga skripsi ini rampung.

12. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Arni yang selalu membantu Penulis selama ini dalam menyelesaikan kebutuhan administrasi skripsi ini.
13. Untuk Ilda Damayanti yang selalu ada memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Balkonisasi NMCC SOEDARTO VIII, Ariel, Muth, Dipa, Gita, Daya, Hany, Titi yang menemani perjalanan Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta memberikan motivasi, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman ROMUSA, Linda, Wildan, Jaya, Reul, Aswar, Sefanya, Yusril, Lea, Faiqah, Indri, Agung, Fachrizal, Dihar, Bella yang juga telah bersama-sama penulis melalui masa-masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
16. Teman-teman seperjuangan Penulis di Departemen Hukum Keperdataan dan selama ber AMPUH, Natalie, Khusnul, Dipa, Aiman, Erika, Mail, Oliv yang selalu menjadi tempat Penulis untuk berdiskusi,



berbagi ilmu tentang Hukum Keperdataan serta selalu memberikan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. *Legal Division* Kantor Wilayah V PT. Bank Tabungan Negara Tbk, Pak Sapta, Pak Prabu, Pak Andri, Pak Fajar, Kak Arya, dan Pak Tahir, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga selama menjadi mahasiswa magang.
18. Seluruh teman-teman KKN Gelombang 110 UNHAS Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, khususnya teman-teman bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Fatir, Icha, Ade, Np, Zahra, dan Ibu Desi yang bersama-sama dengan Penulis dalam menyelesaikan seluruh program kerja KKN serta memberikan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Keluarga besar Mahkamah Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2023-2024, yang telah banyak memberikan pengalaman organisasi yang berharga bagi Penulis.
20. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH), yang selalu menjadi tempat penulis untuk belajar dan bertukar pikiran baik itu ilmu tentang Hukum Keperdataan maupun ilmu dalam berorganisasi.
21. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FH-UH) sebagai wadah untuk melatih cipta, rasa, dan karsa bagi Penulis.



22. Keluarga Besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS), yang telah banyak memberikan pengalaman organisasi yang berharga bagi Penulis.

Penulis berharap semoga segala kebaikan yang Penulis terima selama ini dapat di balas oleh Allah SWT. Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kesalahan serta kekurangan baik secara substansial maupun secara formal di dalamnya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca sekalian, untuk dapat menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi semua. *Alhamdulillah Robbil A'lamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 24 September 2024



Raga Rai



ABSTRAK

RAGA RAI (B011201180). *Permohonan Pembatalan Homologasi Oleh Anggota Koperasi.* Dibimbing oleh **Anwar Borahima** sebagai Pembimbing Utama dan **Fadilla Jamila** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian skripsi ini memiliki tujuan: (i) Untuk mengetahui Kreditor dalam hal ini sebagai Anggota Koperasi dapat melakukan Permohonan Pembatalan Homologasi. (ii) Untuk mengetahui perlindungan hukum Anggota Koperasi sebagai Kreditor untuk mendapatkan pembayaran dalam keadaan Debitor PKPU wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, bahan bacaan literatur ilmiah, serta wawancara sebagai bahan penelitian, yang selanjutnya akan ditinjau melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dikelola secara kualitatif untuk dapat menciptakan hasil penelitian yang runtut dan jelas.

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain: (i) Anggota Koperasi sebagai Kreditor tidak dapat lagi mengajukan permohonan pernyataan Pailit atau PKPU termasuk permohonan pembatalan homologasi kepada Koperasi. Karena setelah terbitnya SEMA No 1 Tahun 2022 pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit atau PKPU terhadap Koperasi adalah MENKOPUKM. Sementara untuk Koperasi yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha dibidang jasa keuangan dimohonkan oleh OJK. Meskipun, dalam penerapannya SEMA No 1 Tahun 2022 ini menimbulkan polemik bagi dunia hukum. (ii) Kreditor dapat melakukan 2 (dua) upaya, yaitu upaya non ligitasi berupa melakukan mediasi dengan para Kreditor, atau pembubaran Koperasi berdasarkan kesepakatan para Kreditor dan keputusan Rapat Anggota. Kemudian, upaya ligitasi yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri di mana Koperasi tersebut berdomisili.

Kata Kunci: Homologasi, Koperasi, Pembatalan.



ABSTRACT

RAGA RAI (B011201180). *Application for Homologation by Cooperative Members.* Guided by Anwar Borahima and Fadilla Jamila.

This thesis research has the following objectives: (i) To find out the Creditor in this case as a Cooperative Member can make an Application for Homologation Cancellation. (ii) To find out the legal protection of Cooperative Members as Creditors to get payment in the event of a defaulting PKPU Debtor.

This research uses a normative research method, by examining laws and regulations, scientific literature reading materials, and interviews as research materials, which will then be reviewed through a legislative approach and a conceptual approach, and managed qualitatively to be able to create coherent and clear research results.

The results of this study include: (i) Cooperative Members as Creditors can no longer apply for bankruptcy or PKPU statements, including applications for cancellation of homologation to the Cooperative. Because after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, the party that can file a bankruptcy or PKPU application against the Cooperative is the MENKOPUKM. Meanwhile, cooperatives that carry out business activities or business units in the field of financial services are requested by the OJK. Although, in its implementation, SEMA No. 1 of 2022 has caused a polemic for the legal world. (ii) Creditors can make 2 (two) efforts, namely non-litigation efforts in the form of mediation with the Creditors, or the dissolution of the Cooperative based on the agreement of the Creditors and the decision of the Members' Meeting. Then, the effort to litigate is by filing a default lawsuit to the District Court where the Cooperative is domiciled.

Keywords: *Cancellation Cooperatives, Homologation.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kepailitan dan PKPU	14
1. Pengertian Kepailitan dan PKPU	14
2. Tujuan Kepailitan dan PKPU	17
3. Syarat-Syarat Kepailitan dan PKPU	19
4. Pihak-Pihak Dalam Proses Kepailitan dan PKPU	22
5. Upaya Hukum Dalam Kepailitan dan PKPU	29
B. Perjanjian Perdamaian	31
1. Pengertian Perjanjian Perdamaian.....	31



2. Syarat dan Proses Perjanjian Perdamaian Dalam Kepailitan dan PKPU	34
3. Berakhirnya Perjanjian Perdamaian Dalam Kepailitan dan PKPU	36
C. Pengaturan Koperasi di Indonesia	37
1. Pengertian Koperasi.....	37
2. Asas dan Prinsip Koperasi	38
3. Organ Koperasi	40
4. Anggota Koperasi.....	42
5. Jenis-Jenis Koperasi	43
6. Berakhirnya Koperasi.....	43
D. Perlindungan Hukum	46
1. Pengertian Perlindungan Hukum	46
2. Teori Perlindungan Hukum.....	47
3. Bentuk -Bentuk Perlindungan Hukum	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	50
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	51
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
D. Analisis Bahan Hukum	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pembatalan Homologasi oleh Anggota Koperasi Sebagai Kreditor dari Koperasi	55
1. Anggota Koperasi Sebagai Kreditor Dari Koperasi	56
2. Mekanisme Permohonan Pembatalan Homologasi Oleh Anggota Koperasi Sebagai Kreditor	67
B. Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Sebagai Kreditor Untuk Mendapatkan Pembayaran Dalam Keadaan Debitor PKPU Wanprestasi	87
1. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Sebagai Kreditor.....	89



2. Solusi Bagi Anggota Koperasi Sebagai Kreditor Untuk
Mendapatkan Pembayaran Dalam Keadaan Debitor
Wanprestasi..... 97

BAB V PENUTUP..... 107

A. Kesimpulan..... 107

B. Saran..... 108

DAFTAR PUSTAKA..... 110

LAMPIRAN..... 115

DOKUMENTASI 120



DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	61
--------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	81
Gambar 2.....	86
Gambar 3.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu permasalahan hukum para pihak lebih cenderung memilih untuk menyelesaikannya dengan berdamai. Berdamai merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang paling sering dipilih dikarenakan para pihak yang berselisih tidak ingin membuat permasalahan terus berlarut larut.

Perdamaian khususnya dalam perkara perdata, hakim wajib mengusahakan bagi para pihak yang berperkara untuk berdamai pada setiap permulaan sidang sebelum masuk dalam pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 154 *Rechtreglement voor de buitengewesten* (Rbg). Agar perdamaian itu dapat tercapai maka sidang akan diundur, guna memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan perdamaian. Ketika perdamaian itu terwujud, maka hasil dari perdamaianya disampaikan kepada hakim pada sidang selanjutnya. Atas perdamaian dari para pihak yang bersengketa maka hakim akan menjatuhkan putusannya (*acte van vergelijk*) yang pada pokoknya berisi bahwa menghukum para pihak untuk memenuhi isi perdamaianya.¹ Namun, apabila tidak mencapai suatu perdamaian maka sidang akan di lanjutkan

¹ Sudikno Mertokusumo, 2021, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, hlm. 129.



pada tahap pemeriksaan oleh hakim.

Putusan perdamaian oleh Hakim akan ditindak lanjuti dengan *acta van dading*, sehingga putusan perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan biasa, tetapi tidak dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum banding maupun kasasi.² Putusan perdamaian juga dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang bersengketa dengan alasan bahwa terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan, dan dilakukan dengan penipuan atau paksaan serta bertentangan dengan undang-undang.³ Pembatalan perdamaian diatur dalam Pasal 1859, 1860, 1861, dan 1862 *Burgelijk Wetboek* (BW) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan bahwa akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang.

Dalam hukum Kepailitan terdapat 2 (dua) cara berdamai yaitu melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan proses perdamaian dalam perkara Kepailitan. Kedua cara tersebut memiliki ketentuan dan mekanisme yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Perdamaian dalam sengketa Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

² *Ibid.*

³ I Dewi Ayu Maheswari Adiananda, Putu Gede Arya Munerthayasa, 2017, *Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian (Acta Van Dading) Oleh Salah Satu Pihak Yang Berperkara di Pengadilan*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol.06, No. 02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4.



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).

Mekanisme perdamaian pada sengketa Kepailitan dan PKPU memiliki perbedaan. Dalam sengketa Kepailitan, perdamaian diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUKPKPU. Undang-Undang tersebut memberikan peluang kepada Debitor pailit untuk menggunakan haknya mengajukan usulan perdamaian sebelum rapat pencocokan piutang atau sepanjang rapat pencocokan piutang belum berakhir pada kepaniteraan pengadilan niaga di mana sengketa ini berjalan, sehingga setiap orang yang berkepentingan dapat melihat rencana perdamaian tersebut. Kemudian segera setelah rapat pencocokan piutang, rencana perdamaian akan dibahas serta diputuskan.

Dalam praktiknya rencana perdamaian yang ditawarkan setidaknya memuat hal-hal antara lain:⁴

1. Gambaran umum Debitor
2. Kondisi keuangan Debitor
3. Prospek usaha Debitor
4. Skema penyelesaian utang Debitor
5. Analisis risiko dan mitigasi, dan lainnya.

Rencana perdamaian yang ditawarkan dapat saja sewaktu-waktu diperbaiki atau diubah oleh Debitor selama proses perdamaian dalam tahap negosiasi atau sebelum ada putusan perdamaian diantara para pihak.⁵

⁴ Tim Pengurus, 2024, *Proposal Perdamaian*, diakses pada website <https://timpengurus-totalindoep.com/proposal-perdamaian/>, Pada pukul 16.10 WITA tanggal 10 Januari 2024.

⁵ Acep Rohendi, 2020, *Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur*, Selisik, Vol. 6, No. 2, hlm. 64.



Dalam agenda pembahasan rencana perdamaian yang diusulkan oleh Debitor akan dihadiri oleh para Kreditor, yang diakui atau yang sementara diakui pada rapat pencocokan piutang atau kuasa dari Kreditor. Namun di antara para Kreditor yang hadir, yang mempunyai hak suara hanyalah Kreditor Konkuren.⁶

Rencana perdamaian yang diusulkan oleh Debitor diterima apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 151 UUKPKPU. Setelah usulan rencana perdamaian diterima oleh Kreditor Konkuren dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Niaga, maka Kepailitan Debitor berakhir. Namun, apabila rencana perdamaian ditolak oleh Kreditor atau ditolak pengesahannya oleh Hakim Pengadilan Niaga, maka Debitor tidak dapat mengajukan kembali perdamaian dalam kepailitan tersebut, dan demi hukum harta pailit dalam keadaan insolven.

Sedangkan, mekanisme perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUKPKPU. Pengajuan rencana perdamaian diajukan oleh Debitor pada saat mengajukan permohonan PKPU atau setelahnya. Kreditor juga dapat memohon agar Debitor diberikan PKPU, yang bertujuan untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian.⁷ Terdapat 3 (dua) kemungkinan hasil pengajuan rencana

⁶ *Ibid.*

⁷ Ivan Harsono, Paramita Prananingtyas, 2019, *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer*, Notarius, Vol. 12, No. 2, Program Studi Megister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm. 1069.



perdamaian oleh Debitor. Pertama, rencana perdamaian Debitor yang ditawarkan tidak disetujui oleh para Kreditor. Kedua, rencana perdamaian Debitor disetujui oleh Kreditor tetapi ditolak pengesahannya oleh Hakim Pengadilan Niaga. Ketiga, rencana perdamaian Debitor disetujui oleh para Kreditor dan diterima pengesahannya oleh Hakim Pengadilan Niaga.

Tidak semua Kreditor memiliki hak suara untuk menyetujui atau menolak suatu rencana perdamaian dalam sengketa PKPU. Kreditor dalam PKPU sama dengan Kepailitan yaitu terdiri dari Kreditor Preferen, Kreditor Separatis, Kreditor Konkuren baik yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor. Dalam PKPU Kreditor yang memiliki hak suara hanyalah Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis sebagaimana telah diatur dalam Pasal 281 Ayat (1) UUKPKPU.

Setelah perdamaian diterima oleh Kreditor maka perdamaian tersebut memerlukan pengesahan oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah Homologasi. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Setelah perdamaian disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap maka demi hukum PKPU telah berakhir.⁸

Perdamaian yang telah disahkan baik itu dalam Kepailitan

⁸ Ivan Harsono, Paramita Prananingtyas, *op.cit.* hlm. 1070.



maupun PKPU, tetapi Debitor tidak dapat melaksanakan perdamaian itu, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) jo. Pasal 291 Ayat (1) UUKPKPU, perdamaian dapat dibatalkan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan salah satu Kreditor dan akibatnya kepailitan akan dibuka.

Namun, ternyata ketentuan yang terdapat di dalam UUKPKPU tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada praktiknya. Terdapat sebuah Putusan Nomor 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Smg tentang permohonan pembatalan homologasi oleh anggota koperasi sebagai Kreditor. Pihak yang berperkara dalam hal ini adalah beberapa anggota Koperasi sebagai Pemohon Pembatalan Homologasi atau Kreditor dan Koperasi sebagai Termohon Pembatalan Homologasi atau Debitor. Duduk perkara dalam kasus ini secara ringkas yaitu telah terdapat pengesahan Homologasi dari Pengadilan Niaga Semarang tetapi dalam pelaksanaannya termohon pembatalan Homologasi tidak sanggup memenuhi isi perdamaian dengan alasan tidak terdapat sumber daya manusia, tidak ada penabung lagi dan tidak ada dana yang dapat diputar kembali, serta lamanya proses laporan polisi yang menggelapkan dana Koperasi.

Berdasarkan pada kondisi tersebut di atas, maka Pemohon Pembatalan Homologasi menggunakan Haknya sebagai Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) UUKPKPU untuk mengajukan Permohonan pembatalan Homologasi ke Pengadilan Niaga



Semarang. Hak itu juga dimuat dalam Pasal 7 Ayat (1) perjanjian perdamaian yang mengatur bahwa apabila debitur telah lalai memenuhi ketentuan yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, sehingga dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu Kreditor, dan Pasal 8 Perjanjian Perdamaian yang mengatur bahwa perdamaian dinyatakan berakhir apabila debitur tidak melaksanakan ketentuan perjanjian perdamaian sebagaimana mestinya.

Permohonan Pembatalan Homologasi ini kemudian tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang dengan alasan Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Bahwa yang berwenang mengajukan permohonan Pailit menurut Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam hal ini merupakan Pengurus Koperasi atas keputusan Rapat Anggota sebagaimana di maksud dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sedangkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 170 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Pembatalan Homologasi adalah Kreditor dalam hal ini Anggota Koperasi.

Namun, oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung di tingkat Kasasi, justru menguatkan putusan Pengadilan Niaga Semarang yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, karena termohon adalah Koperasi Primer, maka yang memegang kekuasaan tertinggi adalah Rapat Anggota, sedangkan para Anggota hanya dapat



mengusulkan untuk mempailitkan Koperasi. Segala keputusan Rapat Anggota dilaksanakan oleh Pengurus, sehingga Penguruslah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Koperasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti melihat bahwa, Majelis Hakim tidak konsisten dalam mempertimbangkan kedudukan Anggota Koperasi dalam perkara PKPU dan Permohonan Pembatalan Homologasi. Sehingga, atas hal tersebut mengakibatkan Anggota Koperasi sebagai Kreditor dirugikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Anggota Koperasi sebagai Kreditor dapat melakukan Permohonan Pembatalan Homologasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum Anggota Koperasi sebagai Kreditor untuk mendapatkan pembayaran dalam keadaan Debitor PKPU wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kreditor dalam hal ini sebagai Anggota Koperasi dapat melakukan Permohonan Pembatalan Homologasi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum Anggota Koperasi sebagai Kreditor untuk mendapatkan pembayaran dalam keadaan Debitor



PKPU wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari Penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Keperdataan yang berkaitan dengan kewenangan Anggota Koperasi untuk melakukan Permohonan Pembatalan Homologasi atau Pembatalan Perdamaian dan perlindungan hukum Anggota Koperasi untuk mendapatkan pembayaran.
2. Secara praktis, melalaui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif kritis bagi praktisi hukum dalam penanganan sengketa Kepailitan dan PKPU sebuah Koperasi sehingga dapat melindungi seluruh kepentingan dari para pihak yang bersengketa khususnya Anggota Koperasi.

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Setelah peneliti menelusuri terhadap penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, yaitu Pembatalan Homologasi oleh Anggota Koperasi. Maka diperoleh beberapa penelitian, antara lain:

Nama Penulis	: Mollynda Ara Safia
Judul Tulisan	: Analisis Perlindungan Anggota Koperasi Dalam Perkara Pembatalan Putusan Homologasi Terhadap Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Intidana)



Kategori : Skripsi	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia, Fakultas Hukum	
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan :	
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang telah dinyatakan pailit ? 2. Bagaimana peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam memberikan perlindungan terhadap anggota koperasi dalam perkara kepailitan?	1. Apakah anggota Koperasi dapat melakukan Permohonan Pembatalan Homologasi? 2. Bagaimana perlindungan hukum Anggota Koperasi yang menjadi pihak dalam Perjanjian Perdamaian untuk mendapatkan Pembayaran?
Metode Penelitian :	
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah secara kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu pengkajian melalui hukum positif yang berlaku.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dan menambahkan wawancara dengan praktisi hukum seperti Hakim Pengadilan Niaga, Kurator, dan Ahli Hukum Kepailitan.
Hasil dan Pembahasan :	
Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan yakni menunjukkan bahwa belum terdapat aturan yang dapat mengakomodasi kepentingan anggota dalam hal kepailitan koperasi dan masih terdapat kurangnya kesadaran hukum anggota terhadap kedudukannya dalam koperasi. Disisi lain, peran Kemenkop UKM dalam upaya perlindungan anggota koperasi dalam	Anggota Koperasi sebagai Kreditor tidak dapat lagi mengajukan permohonan pernyataan Pailit atau PKPU termasuk permohonan pembatalan homologasi kepada Koperasi. Karena setelah terbitnya SEMA No 1 Tahun 2022 pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit atau PKPU terhadap Koperasi adalah



ailitan adalah membentuk Satuan tugas Penanganan Koperasi Bermasalah dan melakukan sinkronisasi dengan pihak eksternal. Namun, sebagai upaya preventif, Kemenkop UKM belum membuat kebijakan kepailitan Koperasi secara terkhusus sehingga masih terdapat koperasi yang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya.	MENKOPUKM. Sementara untuk Koperasi yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha dibidang jasa keuangan dimohonkan oleh OJK. Meskipun, dalam penerapannya SEMA No 1 Tahun 2022 ini menimbulkan polemik bagi dunia hukum. Kreditor dapat melakukan 2 (dua) upaya, yaitu upaya non litigasi berupa melakukan addendum terhadap perjanjian perdamaian, atau pembubaran Koperasi berdasarkan Rapat Anggota. Kemudian, upaya litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri di mana Koperasi tersebut berdomisili.
Nama Penulis	: Oryza Ayu Nur Azizah
Judul Tulisan	:Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Di Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Akibat Debitor Wanprestasi
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Jember, Fakultas Hukum
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Apa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam kepailitan BUMN? 2. Apa akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian yang telah di	1. Apakah anggota Koperasi dapat melakukan Permohonan Pembatalan Homologasi? 2. Bagaimana perlindungan hukum



homologasi dalam PKPU?	Anggota Koperasi yang menjadi pihak dalam Perjanjian Perdamaian untuk mendapatkan Pembayaran?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak atas kreditur akibat pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi?	
Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dan menambahkan wawancara dengan praktisi hukum seperti Hakim Pengadilan Niaga, Kurator, dan Ahli Hukum Kepailitan.
Hasil dan Pembahasan : Semua pihak dapat dinyatakan pailit jika sesuai dengan syarat yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Terkait BUMN, maka yang perlu diperhatikan adalah: kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN, berdasarkan bunyi Pasal 2 Ayat (1) yang bersifat kumulatif, ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Kepailitan dan PKPU memungkinkan diletakkannya sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor. Akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam PKPU yaitu perjanjian perdamaian tersebut batal demi hukum. Dalam upaya pemenuhan hak-hak Kreditor maka seluruh harta Debitor pailit akan di jual.	Anggota Koperasi sebagai Kreditor tidak dapat lagi mengajukan permohonan pernyataan Pailit atau PKPU termasuk permohonan pembatalan homologasi kepada Koperasi. Karena setelah terbitnya SEMA No 1 Tahun 2022 pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit atau PKPU terhadap Koperasi adalah MENKOPUKM. Sementara untuk Koperasi yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha dibidang jasa keuangan dimohonkan oleh OJK. Meskipun, dalam penerapannya SEMA No 1 Tahun 2022 ini menimbulkan polemik bagi dunia hukum. Kreditor dapat melakukan 2



	(dua) upaya, yaitu upaya non litigasi berupa melakukan addendum terhadap perjanjian perdamaian, atau pembubaran Koperasi berdasarkan Rapat Anggota. Kemudian, upaya litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri di mana Koperasi tersebut berdomisili.
--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepailitan dan PKPU

1. Pengertian Kepailitan dan PKPU

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit yang diambil dari bahasa Belanda *feiliet*. Kata *feiliet* diadopsi dari bahasa Prancis *feillite* yang memiliki makna pemogokan atau kemacetan pembayaran. Istilah kepailitan dalam bahasa Inggris menggunakan kata *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan).⁹ Di Indonesia sendiri terdapat 2 (dua) istilah yang digunakan untuk menyatakan keadaan seseorang atau subjek hukum yang tidak lagi dapat membayar utangnya yaitu pailit dan bangkrut. Bangkrut sendiri berasal dari bahasa Italia *banco rotto* yang kemudian menjadi kata *bankrupt* dalam bahasa Inggris. Istilah *banco rotto*, digunakan untuk menggambarkan kondisi pedagang Italia yang memperdagangkan uang tidak lagi memiliki uang tunai sehingga tidak mampu membayar para Kreditornya.¹⁰ Sedangkan di Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata bangkrut diartikan sebagai menderita kerugian besar hingga jatuh, gulung tikar, habis harta bendanya atau jatuh miskin.¹¹

⁹ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, hlm. 29.

¹⁰ Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.4.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI VI Daring, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada website, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bangkrut>



Dengan demikian, istilah pailit atau bangkrut merupakan istilah yang berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia sebagai bahasa sehari-hari untuk dapat menggambarkan keadaan seseorang yang tidak dapat lagi membayar utang-utangnya.

Istilah pailit kemudian dijadikan istilah hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang kepailitan di Indonesia, salah satu yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UKPKPU). Definisi kepailitan juga banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

a. Pengertian Kepailitan

Para ahli hukum kepailitan banyak mengemukakan pendapatnya tentang kepailitan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Subekti mendefinisikan kepailitan sebagai “suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil”.

Kemudian, menurut ahli hukum yang lain yakni Munir Fuady bahwa kepailitan sebagai “suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian diantara Debitor dan Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara pada Kreditor”.¹² Hadi Subhan mengemukakan pula bahwa pailit

¹² Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* hlm. 30



merupakan “suatu keadaan dimana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditornya”.¹³

Dalam UUKPKPU Pasal 1 Angka 1 mengatur mengenai definisi Kepailitan, yaitu:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

b. Pengertian PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme penyelamat bagi Debitor yang mengalami kesulitan untuk melunasi utang-utangnya kepada para Kreditornya. Mekanisme ini disediakan di dalam UUKPKPU pada Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Bahwa Debitor yang memperkirakan tidak dapat melanjutkan untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih memiliki hak untuk memohon PKPU.¹⁴ Sama halnya dengan Kreditor, memiliki hak untuk memohon agar kepada Debitor diberi PKPU, apabila Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga dengan diberikannya PKPU, Debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada

¹³ Hadi Subhan, 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan keenam, Jakarta: Kencana, hlm.1

¹⁴ Lihat Pasal 222 Ayat (2) UUKPKPU



Kreditornya.¹⁵

Konsep PKPU telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah Munir Fuady yang berpandangan bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui Putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Debitor dan Kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya tersebut.¹⁶ Sedangkan menurut Kartini Mulyadi, PKPU merupakan pemberian kesempatan pada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada Kreditor Konkuren.¹⁷ Menurut Peneliti pandangan ini dianggap kurang tepat karena hanya memfokuskan PKPU ditujukan untuk keperluan Kreditor Konkuren yaitu Kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan. Sedangkan, dalam Pasal 222 Ayat (2) tidak mengkhususkan bahwa PKPU digunakan untuk kepentingan Kreditor tertentu melainkan untuk kepentingan seluruh Kreditor.

2. Tujuan Kepailitan dan PKPU

a. Tujuan Kepailitan

Menurut Levinthal sebagaimana telah dikutip oleh Sutan

¹⁵ Lihat Pasal 222 Ayat (3) UUKPKPU

¹⁶ Darwis Anatami, 2021, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 1

¹⁷ Rudy A. Lontoh, *et.al.*, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan Pertama, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 73.



Remy Sjahdeini bahwa:

“Semua Hukum Kepailitan, tanpa memedulikan kapan dan di mana dirancang serta diundangkan, memiliki tiga tujuan umum. Tujuan pertama, hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik Debitor secara adil kepada semua Kreditornya. Tujuan kedua, adalah untuk mencegah agar Debitor yang insoven tidak merugikan kepentingan Kreditornya. Dengan kata lain, hukum kepailitan tidak hanya memberikan perlindungan kepada Kreditor dari sesama Kreditor yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada Kreditor dan Debitor. Tujuan ketiga, memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya.”¹⁸

Di Indonesia, Hukum Kepailitan dibuat sebagai pelaksanaan dari Pasal 1131 BW dan 1132 BW. Bahwa seluruh harta kekayaan Debitor menjadi jaminan pembayaran atas perikatan-perikatan yang dilakukannya. Hasil penjualan dari kekayaan itu akan dibagi secara keseimbangan (*pro rata*) berdasarkan besar kecilnya tagihan masing-masing Kreditor, kecuali terdapat Kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dikenal frasa sita umum. Tujuan dari adanya sita umum adalah untuk menghindari Kreditor berebut menyita kekayaan dari Debitor dalam rangka pemenuhan haknya. Sehingga, diharapkan kekayaan Debitor dapat terbagi secara *pro rata* untuk pembayaran utang kepada Kreditornya.

b. Tujuan PKPU

PKPU merupakan mekanisme penyelamat bagi Debitor yang

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, hlm.4.



mengalami kesulitan untuk melunasi utang-utangnya kepada para Kreditornya. Pasal 222 Ayat (2) dan (3) UUKPKPU telah mengatur mekanisme PKPU untuk penyelesaian utang piutang. Berdasarkan ketentuan tersebut PKPU bertujuan untuk Debitor dapat menawarkan rencana perdamaian kepada Kreditornya, yang meliputi ketentuan pembayaran atau pelunasan baik sebagian atau seluruh utangnya sehingga Debitor tetap dapat meneruskan usahanya meskipun dalam kondisi kesulitan keuangan dan juga untuk menghindari kepailitan. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Sunarmi PKPU memiliki tujuan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Debitor memiliki jangka waktu yang cukup untuk memperbaiki kesulitannya sehingga dapat melunasi atau membayar utang-utangnya di kemudian hari.
- 2) PKPU diharapkan membuka peluang bagi Kreditor untuk menerima piutangnya secara penuh sehingga tidak dirugikan.

3. Syarat-Syarat Kepailitan dan PKPU

a. Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat-syarat Kepailitan adalah tolak ukur bagi Pengadilan Niaga apakah permohonan Kepailitan yang diajukan Pemohon Pernyataan Pailit memenuhi syarat untuk menetapkan Debitor pailit.²⁰ Syarat-syarat kepailitan pada umumnya terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk, syarat formil dan syarat materil. Terkait dengan syarat materil telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, bahwa

¹⁹ Darwis Anatami, *Op.cit.* hlm. 4

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.* hlm. 127



permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Debitor harus memiliki dua atau lebih kreditur;
- 2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Kreditornya;
- 3) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable*).

Selain syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, diatur pula syarat materil yang lainnya pada Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU yang mengatur bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.”

Syarat selanjutnya adalah syarat formil kepailitan. Syarat ini berkaitan dengan dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, yang diantaranya kartu identitas bagi Debitor perseorangan atau akta pendirian perusahaan dan tanda daftar perusahaan yang dilegalisir bagi Debitor Perseroan Terbatas, daftar aset serta kewajiban bagi Debitor perorangan atau neraca keuangan terakhir bagi bagi Debitor perseroan terbatas, nama serta alamat Kreditor dan Debitor,²¹ dan beberapa syarat formil lainnya yang telah diatur secara rinci dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan

²¹ Hadi Subhan, *Op.cit.* hlm. 120



Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat syarat yang sudah tidak beraku lagi, salah satunya adalah syarat tanda daftar perusahaan (TDP).²²

b. Syarat-Syarat PKPU

Proses pengajuan permohonan dalam PKPU juga memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sama hal dalam kepailitan. Dalam Pasal 222 Ayat (1) UUKPKPU mengatur bahwa PKPU diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini permohonan yang diajukan oleh Kreditor meskipun tidak secara tegas mengatur jumlah Kreditor, secara tersirat harus dianggap bahwa syarat Debitor harus mempunyai lebih dari satu Kreditor harus di penuhi pula apabila PKPU diajukan oleh Kreditor.²³

Secara prinsip sebenarnya dalam pengajuan permohonan PKPU terdapat 2 (dua) pola, yaitu PKPU murni dan PKPU tangkisan. PKPU murni merupakan permohonan PKPU inisiatif Debitor yang beritikad baik karena memperkirakan akan

²² Bernadetha Aurelia Oktavira, 2022, *2 Syarat Kepailitan dan Penjelasanya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266>, diakses pada 04 Februari 2024.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.* hlm. 419



ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. PKPU tangkisan adalah permohonan PKPU yang diajukan sebagai tangkisan terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditor. Pada suatu proses PKPU yang merupakan tangkisan dari adanya permohonan pailit yang telah diajukan sebelumnya, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 229 Ayat (3) UUKPKPU yang mengatur bahwa PKPU harus terlebih dahulu untuk diperiksa meskipun terdapat permohonan pailit yang diajukan lebih awal. Oleh karena itu, permohonan PKPU dapat diajukan selama putusan pailit belum diucapkan.

4. Pihak-Pihak Dalam Proses Kepailitan dan PKPU

a. Debitor

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) mengatur bahwa debitor merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam permohonan pernyataan pailit selain Kreditor yang dapat memohonkan pailit, Debitor juga dapat memohonkan dirinya sendiri secara sukarela. Tindakan ini dilakukan untuk menyelamatkan usaha atau dirinya sendiri dari keadaan pailit, sehingga Debitor dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditornya.

Namun, dengan adanya permohonan pailit oleh Debitor secara sukarela menimbulkan masalah. Karena dikhawatirkan



adanya Debitor yang beritikad buruk untuk mengajukan Pailit terhadap dirinya sendiri guna menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan yang cermat dalam verifikasi utang, publikasi, dan tahap- tahap lainnya demi kepentingan Kreditor.²⁴ Kemudian, apabila Debitor memohonkan pernyataan pailit masih terikat dalam perkawinan maka berdasarkan Pasal 4 UKPKPU permohonan tersebut harus diajukan atas persetujuan suami atau istri, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila terdapat perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta kekayaan.

b. Kreditor

Kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (2) UKPKPU. Dua atau lebih Kreditor berhak mengajukan permohonan pailit atau PKPU terhadap Debitornya baik secara sendiri maupun bersama-sama apabila Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam kepailitan Kreditor diklasifikasi dalam beberapa kelompok berdasarkan kedudukannya dalam pelunasan utang, yaitu:²⁵

1. Kreditor Preferen (Kreditor yang memiliki hak istimewa),

²⁴ *Ibid.*, hlm.143

²⁵ Yuhelson, 2019, Hukum Kepailitan di Indonesia, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm. 46-53.



Kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor Preferen juga dikenal sebagai Kreditor yang memiliki hak istimewa, yaitu suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang berpiutang sehingga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang berpiutang lainnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1134 BW. Namun, dari semua Kreditor yang memiliki hak istimewa, hanya utang upah pekerja yang didahulukan pelunasannya dari Kreditor lainnya baik itu Kreditor Separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah. Hal tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut juga menambahkan, untuk tagihan hak-hak dari pekerja/buruh lainnya dibayarkan setelah pembayaran kepada Kreditor Separatis. Tagihan tersebut lebih dahulu dibayarkan daripada tagihan lainnya baik itu tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah.

2. Kreditor Separatis, Kreditor yang dikenal sebagai Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Kreditor ini dapat bertindak sendiri untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UUKPKPU.
3. Kreditor Konkuren, Kreditor ini telah diatur dalam Pasal 1132 BW. Kreditor Konkuren merupakan Kreditor yang memiliki hak pari passu dan pro rata, artinya bahwa para Kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing.

Perbedaan masing-masing Kreditor di atas terletak pada posisi Kreditor tersebut dalam pembagian harta pailit. Namun, menurut Eliana Tanzah bahwa utang dari harta pailit juga merupakan Kreditor. Utang harta pailit merupakan utang yang timbul setelah Debitor Pailit. Utang harta pailit mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Kreditor Preferen, yang



tagihannya langsung di bayarkan tanpa melewati verifikasi.²⁶

Contoh utang harta pailit, seperti bayaran kurator dan akuntan, upah buruh, dan lain-lain.

c. Pemohon Khusus

Pemohon khusus adalah pemohon Pailit atau PKPU yang hanya dapat memohonkan Pailit dan PKPU kepada Debitor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), (3), (4) dan (5) jo Pasal 223 UU KPKPU. Debitor yang dimaksud adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik. Debitor tersebut hanya dapat dimohonkan Pailit atau PKPU oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, kewenangan untuk dapat memohonkan Pailit dari Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal, dan sebagian kewenangan dari Menteri Keuangan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Khusus untuk permohonan pernyataan pailit yang diajukan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 146



oleh Kejaksaan hanya dapat diajukan demi kepentingan umum atau kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Kewenangan ini dapat dilaksanakan apabila Debitor melarikan diri, Debitor mengelapkan bagian dari harta kekayaan, Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat, Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas, Debitor tidak beritikad baik dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, serta hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.²⁷

d. Kurator dan Pengurus

Dalam proses kepailitan, terdapat satu lembaga yang sangat penting yaitu Kurator. Menurut Vollmar, Kurator adalah bertugas menurut undang-undang, mengurus dan membereskan harta pailit.²⁸ Dalam setiap putusan pailit di Pengadilan Niaga, selalu memuat mengenai pengangkatan Kurator bersama dengan Hakim Pengawas. Karena segera setelah putusan pailit diucapkan, maka Debitor pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit. Oleh karena itu, kuratorlah yang berwenang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan,

²⁷ Lihat Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UUKPKPU

²⁸ Hadi Subhan, *Op.cit.* hlm. 108



pengadilan dan pemberesan terhadap harta pailit, namun tetap dalam pengawasan Hakim Pengawas.²⁹

Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (5) UUKPKPU merupakan Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dari Kurator adalah mengurus dan membereskan harta Debitor pailit. Tugas mengurus harta pailit dan membereskan harta pailit memiliki fokus yang berbeda. Tugas pengurusan adalah untuk mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, dan mengamankan harta Pailit. Sedangkan Tugas pemberesan adalah untuk menjual melalui lelang atau dibawah tangan harta pailit guna membayar utang-utang dari Debitor pailit. Dalam proses pemberesan Kurator harus memastikan barang yang disita bisa diidentifikasi, dipertahankan, bahkan dikembangkan nilainya untuk dijual dan dibagikan hasilnya kepada Kreditor.³⁰

Apabila Kurator dalam menjalankan tugasnya terdapat tuntutan atas harta pailit atau harta pailit dalam keadaan sengketa, maka kurator memiliki kewenangan untuk melakukan gugat *actio pauliana*.³¹ Hal tersebut dilakukan oleh Kurator untuk melindungi

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Freisy Maria Kukus, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Lex Privatum, Vol.III.No.2, hlm. 148.

³¹ Hadi Subhan, *Op.cit.*, hlm. 113.



kepentingan Kreditor, membatasi perbuatan hukum Debitor pailit, dan melindungi harta-harta Debitor pailit untuk tidak disalahgunakan oleh Debitor atau pihak ketiga.³²

Untuk mengurus harta kekayaan Debitor dalam PKPU diangkat seorang atau lebih pengurus untuk mengawasi kekayaan Debitor. Meskipun telah diangkat Pengurus, Debitor tetap boleh melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan kepemilikan atas kekayaannya tetapi harus mendapat persetujuan dari Pengurus.³³

e. Hakim Pengadilan Niaga

Hakim pada pengadilan niaga terdiri atas 2 (dua) yaitu, Hakim Pemutus dan Hakim Pengawas. Hakim Pemutus merupakan Hakim pada Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit atau PKPU. Hakim Pemutus sendiri terdiri dari Hakim Karir dan Hakim *Ad Hoc* yang keduanya diangkat sebagai Hakim Pengadilan Niaga apabila memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 283 UU KPKPU.

Sedangkan, Hakim pengawas merupakan Hakim yang diangkat dalam proses Kepailitan dan PKPU untuk mengawasi pengurusan dan atau pemberesan dari harta Debitor dalam Kepailitan maupun PKPU. Hakim Pengawas diangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) jo Pasal 225

³² Sheila Posita, 2010, *Acitio Pauliana Untuk Melindungi Budel Pailit Dari Perbuatan Debitor yang dapat merugikan Kreditor*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 13

³³ Lihat Pasal 240 Ayat (1) UKPKPU



Ayat (3) UUKPKPU. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Hakim Pengawas, semuanya dilaksanakan melalui berbagai penetapan.³⁴ Penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim pengawas dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Penetapan-penetapan yang bersifat persetujuan.
2. Penetapan-penetapan yang bersifat administratif.

5. Upaya Hukum Dalam Kepailitan dan PKPU

a. Upaya Hukum Kasasi dalam Kepailitan dan PKPU

Upaya hukum Kasasi diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UUKPKPU dalam perkara Kepailitan. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkannya ke Panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Debitor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama.
- b. Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama.
- c. Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama dan tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga tersebut.

³⁴ Serlika Aprita, Sarah Qosim, 2022, *Optimalisasi Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.7. No.2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm.197.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 198

³⁶ Jono, *Op.cit.*, hlm. 93.



Pengajuan kasasi terhadap putusan pernyataan pailit didasarkan pada alasan-alasan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, antara lain:

- a. Pengadilan Niaga tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Pengadilan Niaga salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Pengadilan Niaga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sedangkan dalam perkara PKPU, tidak ada upaya hukum Kasasi yang dapat ditempuh terhadap putusan PKPU. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 235 Ayat (1), Pasal 290 UUKPKPU. Walaupun terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum, namun berdasarkan Pasal 293 UUKPKPU, kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 295 Ayat (1) UUKPKPU terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.

Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagi para pihak dalam perkara



PKPU untuk dapat mengajukan upaya hukum. Putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) inkonstitusional bersyarat, sebab bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitor.”³⁷

b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Kepailitan dan PKPU

Upaya Hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang tersedia bagi para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁸ Dalam perkara kepailitan dan PKPU, upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 UUKPKPU, bahwa terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

B. Perjanjian Perdamaian

1. Pengertian Perjanjian Pedamaian

Perjanjian merupakan suatu kondisi dimana dua orang atau

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon: PT Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong Alias Samad selaku Direktur Utama.

³⁸ Geral Timothy, *et.all.*, 2022, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 10.No.02, hlm. 9.



lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, perjanjian juga merupakan bentuk konkret dari perikatan itu sendiri.³⁹ Salah satu bentuk dari perjanjian adalah perjanjian perdamaian. Pada Pasal 1851 BW perdamaian merupakan perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara.

Perjanjian perdamaian bertujuan untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya sengketa dibidang hukum keperdataan. Perjanjian perdamaian yang dibuat harus dalam bentuk perjanjian formal dan dibuat secara tertulis.⁴⁰

Perjanjian perdamaian dapat ditemukan dalam perkara perdata maupun perkara kepailitan dan PKPU. Dalam perkara perdata, perjanjian perdamaian atau *acta van dading* diatur dalam Pasal 130 HIR bahwa para pihak dapat melakukan perdamaian dihadapan hakim ataupun oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Apabila para pihak telah sepakat untuk berdamai maka dibuat surat yang biasa disebut sebagai *acta van dading*, surat tersebut berlaku bagi para pihak dan akan dijalankan sama halnya dengan putusan hakim yang

³⁹ Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.42.

⁴⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2021, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bersama dalam KUH Perdata (BW) Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafindo, hlm. 232.



mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*).⁴¹

Perjanjian perdamaian yang telah diuraikan di atas berbeda dengan perjanjian perdamaian dalam proses kepailitan dan PKPU. Dalam perkara kepailitan dan PKPU, perdamaian tidak dihasilkan pada sidang pertama, akan tetapi terlebih dahulu diawali oleh proses sebagaimana yang telah diatur dalam UUKPKPU. Perdamaian ditawarkan oleh Debitor kepada Kreditor dalam bentuk rencana perdamaian (*compositon plan*).⁴² Perdamaian dalam perkara Kepailitan dapat tawarkan pasca putusan yaitu setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Sedangkan, dalam perkara PKPU perdamaian dapat ditawarkan sebelum atau sesudah dinyatakan PKPU.⁴³ Perdamaian yang telah disepakati dalam proses kepailitan atau PKPU kemudian dimuat dalam bentuk perjanjian yang berisikan kesepakatan perihal pembayaran utang-utang dari Debitor kepada Kreditor. Agar perjanjian perdamaian dapat mengikat para pihak maka perjanjian yang telah disepakati tersebut terlebih dahulu mendapatkan pengesahan melalui pengadilan niaga, perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga disebut dengan homologasi.⁴⁴

⁴¹ Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2003, *Naskah Akademik Mengenai Court Dipute Resolution*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, hlm.164.

⁴² Yuhelson, 2020, *Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan*, Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 51.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Acep Rohandi, 2020, *Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitor Dengan Para Kreditor*, Jurnal Selisik, Vol.6. No. 2, hlm.66.



2. Syarat dan Proses Perjanjian Perdamaian Dalam Kepailitan dan PKPU

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa UUKPKPU mengenai 2 (dua) macam perdamaian, yaitu perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor dalam rangka PKPU sebelum Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga, dan perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor kepada para Kreditornya setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.⁴⁵ Selain daripada hal di atas, terdapat perbedaan perdamaian dalam proses pailit dan PKPU yaitu perdamaian dalam proses pailit memiliki tujuan untuk penyelesaian utang Debitor, sedangkan perdamaian dalam proses PKPU lebih mengarah pada restrukturisasi pembayaran utang.⁴⁶

Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Perdamaian yang ditawarkan wajib untuk dibahas dan diambil persetujuannya oleh para pihak yang terkait dalam hal ini adalah para Kreditor. Untuk suatu perdamaian mendapatkan persetujuan atau disepakati, wajib memenuhi persyaratan kuorum dalam rapat para Kreditor. Persyaratan kuorum dalam kepailitan diatur dalam Pasal 151 UUKPKPU bahwa rencana perdamaian diterima apabila disepakati dalam rapat Kreditor oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren serta mewakili paling

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 453.

⁴⁶ Hadi Subhan, *Op.cit.*, hlm. 141.



sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) tagihan dari Kreditor Konkuren. Namun, Apabila rencana perdamaian disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ Kreditor yang hadir pada rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ piutang Kreditor yang mempunyai hak suara, maka akan diadakan pemungutan suara kedua paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama.⁴⁷

Sedangkan, persyaratan kuorum agar rencana perdamaian disepakati pada PKPU diatur dalam Pasal 281 Ayat (1) huruf a dan b UUKPKPU bahwa:

“ (a) persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui, dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. (b) persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir, dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

Perjanjian perdamaian yang disepakati harus mendapatkan homologasi. Namun, Pengadilan niaga dapat saja menolak permohonan pengesahan perjanjian perdamaian. Dalam mekanisme pailit, alasan pengadilan niaga menolak pengesahan perdamaian apabila:⁴⁸

- a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak

⁴⁷ Lihat Pasal 152 UUKPKPU.

⁴⁸ Lihat Pasal 159 Ayat (2) UUKPKPU.



untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;

- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.

Sementara itu, dalam mekanisme PKPU suatu rencana perdamaian dapat ditolak pengesahannya oleh pengadilan niaga apabila:⁴⁹

- a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu badan, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu tercapai karena penipuan, atau persekongkolan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor lain atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

3. Berakhirnya Perjanjian Perdamaian Dalam Kepailitan dan PKPU

Berakhirnya suatu perjanjian pada umumnya diatur dalam Pasal 1381 BW, bahwa:

“suatu perikatan-perikatan hapus: (a) karena pembayaran, (b) karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, (c) karena pembaruan utang, (d) karena perjumpaan utang atau kompensasi, (e) karena pencampuran utang, (f) karena pembebasan utangnya, (g) karena musnahnya barang yang terutang, (h) karena kebatalan atau pembatalan, (i) karena berlakunya suatu syarat batal, (j) karena lewatnya waktu.”

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa perjanjian-perjanjian

⁴⁹ Lihat Pasal 285 Ayat (2) UUKPKPU.



yang telah dibuat dapat berakhir apabila telah terjadi kondisi-kondisi yang diatur dalam pasal tersebut. Sama halnya dengan perjanjian perdamaian dalam kepailitan dan PKPU juga memiliki kondisi-kondisi yang mengakibatkan perjanjian tersebut berakhir. Kondisi-kondisi yang dimaksud, yaitu:

- a. Adanya pembayaran utang
Debitor yang telah melaksanakan segala ketentuan dalam perjanjian perdamaian, untuk membayar atau melunasi utang-utangnya kepada para Kreditor dengan menggunakan mekanisme pembayaran yang telah disepakati. Sama hal dengan perjanjian pada umumnya, berakhirnya perjanjian perdamaian dalam kepailitan dan PKPU adalah dengan adanya pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1382 BW.
- b. Pembatalan perdamaian oleh Kreditor
Kreditor memiliki hak untuk menuntut pembatalan perjanjian perdamaian meskipun perdamaian tersebut telah disahkan oleh pengadilan niaga (homologasi). Pembatalan ini dilakukan ketika Debitor lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian.⁵⁰ Akibatnya kepailitan dibuka kembali dan Debitor tidak dapat lagi menawarkan perdamaian.

C. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *cum* berarti “dengan”, dan *apreari* yang berarti “bekerja”. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *cooperation* atau *cooperative* yang bermakna bekerja sama. Maksud dari bekerja sama dari dua istilah tersebut adalah ikut sertanya beberapa orang untuk bekerja sama-sama dengan maksud dan tujuan yang sulit dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri.⁵¹

⁵⁰ Lihat Pasal 170 Ayat (1) UUKPKPU.

⁵¹ Ahmadi Miru, Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Kencana: Jakarta, hlm. 83.



Tujuan yang dimaksud itu merupakan peningkatan kesejahteraan bersama.⁵²

Kata *cooperation* sendiri diadopsi menjadi istilah ekonomi sehingga menjadi koperasi. Koperasi menurut Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.⁵³ Kemudian dikemukakan pula oleh Muhammad Hatta bahwa gerakan koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong diantara anggota anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi) dalam Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa:

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

2. Asas dan Prinsip Koperasi

Dalam Koperasi terdapat asas dan prinsip yang menjadi dasar lahirnya Koperasi. Terdapat 2 (dua) asas yang terdapat dalam

⁵² *Ibid.*

⁵³ Andjar Pacht, *et.all.*, 2008, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.19.

⁵⁴ *Ibid.*



Koperasi yaitu asas gotong royong dan asas kekeluargaan. Kedua asas tersebut lahir dari sila ke-3 Pancasila “persatuan Indonesia”, yang kemudian menjadi landasan pembentukan kerja sama yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang juga mengandung asas kekeluargaan dalam melaksanakan usaha bersama seperti Koperasi sehingga mendapatkan manfaat bersama. Asas kekeluargaan dan asas gotong royong tidak dapat dilepaskan dan sudah menjadi roh dari Koperasi.⁵⁵

Selain asas, terdapat juga prinsip yang menjadi pegangan oleh setiap Koperasi dalam menjalankan aktivitas usahanya. Salah satu prinsip Koperasi yang paling terkenal adalah prinsip *Rochdale*. Prinsip ini menjadi pegangan di dunia internasional. Prinsip ini kemudian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu prinsip primer dan prinsip sekunder. Prinsip primer meliputi, keanggotaan berdasarkan sukarela, susunan dan kebijaksanaan pimpinan diatur secara demokratis, laba dibagi atas imbalan jasa, dan adanya pembatasan atas bunga modal. Kemudian, prinsip sekunder meliputi, netral terhadap agama dan politik, pembelian secara kontan, serta memajukan pendidikan.⁵⁶

Prinsip-prinsip di atas juga diadopsi dalam UU Koperasi, dan menjadikannya sebagai landasan dalam aktivitas perkoperasian di

⁵⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009, *Naskah Akademis RUU Tentang Badan Usaha di Luar PT dan Koperasi*, https://bphn.go.id/dpage/reports/res_nasmis_penyu, Diakses pada 02 Juni 2024.

⁵⁶ Etty Puji Lestari, 2018, *Ekonomi Koperasi*, Tangerang Selatan: Universitas terbuka, hlm. 12



Indonesia. Prinsip tersebut diejawantahkan pada Pasal 5 UU Koperasi. bahwa koperasi di Indonesia melaksanakan prinsip sebagai berikut:⁵⁷

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian.

Selain dari 5 (lima) prinsip di atas, guna pengembangan diri koperasi diperlukan adanya prinsip tambahan atau dalam hal ini pelengkap yaitu prinsip pendidikan perkoperasian, dan prinsip kerja sama koperasi.⁵⁸

3. Organ Koperasi

Secara umum dalam struktur koperasi terdapat dua pelaku utama yang berperan penting di dalam pengambilan keputusan, yaitu anggota koperasi dan manajemen koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna dari badan usaha koperasi. Sementara itu, manajemen koperasi adalah organ yang melakukan pengurusan terhadap koperasi.⁵⁹ Namun, berbeda halnya dalam UU Koperasi yang membagi perangkat organisasi pada koperasi menjadi 3 (tiga) yaitu: (a) rapat anggota, (b) pengurus, dan (c) pengawas.⁶⁰ Masing-masing perangkat organisasi memiliki kedudukan dan

⁵⁷ Andjar Pacht, *et.all. op.cit.*, hlm. 23.

⁵⁸ Lihat Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UU Koperasi

⁵⁹ Romli Arsyad, 2020, *Hukum dan Peran Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*, Bandung: Alqaprint Jatinangor, hlm. 93.

⁶⁰ Lihat Pasal 21 UU Koperasi



wewenang yang berbeda, yaitu:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai sesama pemilik maka semua anggota koperasi memiliki hak yang sama untuk menentukan perkembangan koperasi sesuai dengan prinsip “satu orang satu suara”.⁶¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Koperasi diatur mengenai kekuasaan dari rapat anggota yang meliputi:

- 1) Menetapkan anggaran dasar;
- 2) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi;
- 3) Menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) Menetapkan pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha;
- 7) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

b. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus berperan sebagai pemegang kuasa rapat anggota dan untuk memimpin koperasi serta usaha koperasi untuk satu periode tertentu.⁶² Tidak semua anggota koperasi dapat dipercaya menjadi pengurus apabila tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam anggaran dasar koperasi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi koperasi untuk meningkatkan keterampilan anggotanya agar memiliki kemampuan dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.⁶³

c. Pengawas

Sama halnya dengan pengurus, pengawas koperasi juga dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota koperasi. Untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi.⁶⁴ Dalam UU Koperasi pada Pasal 39 mengatur tugas dan wewenang dari pengawas, yang meliputi:

⁶¹ Ahmadi Miru, Andi Surya Nusantara Djabba., *Op.cit.*, hlm.119.

⁶² Kartika Sari, 2019, *Mengenal Koperasi*, Klaten: Cempaka Putih, hlm. 7

⁶³ Mulhadi, 2018, *Hukum Perusahaan Bentuk -Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm.198.

⁶⁴ Lihat Pasal 38 UU Koperasi



- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi;
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan menyampaikannya pada rapat anggota;
- 3) Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
- 4) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

4. Anggota Koperasi

Anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang keanggotaannya dicatat dalam buku daftar anggota. Sebagai pemilik maka Anggota Koperasi berkewajiban untuk melakukan investasi atau menanam modal pada Koperasinya. Sedangkan sebagai pengguna, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha pada Koperasinya.⁶⁵

Keanggotaan dalam UU Koperasi terdiri dari orang perorangan dan Koperasi. Namun, tidak semua dapat menjadi Anggota dari sebuah Koperasi, hanya mereka yang mampu melakukan tindakan hukum atau tindakan Koperasi serta memenuhi persyaratan keanggotaan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi. Keanggotaan dalam Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, sehingga masuk dan keluarnya Anggota Koperasi bersifat sukarela. Sedangkan, tanggung jawab Anggota Koperasi bersifat terbatas, hanya sebatas pada simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.⁶⁶

⁶⁵ Sattar, 2021, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 95

⁶⁶ Ahmadi Miru, Andi Surya Nusantara Djabba., *Op.cit*, hlm. 128.



5. Jenis-Jenis Koperasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Koperasi mengatur bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-perseorangan.⁶⁷ Sedangkan, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.⁶⁸

Dalam praktiknya, koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu:⁶⁹

- a. Koperasi Konsumen
- b. Koperasi Distribusi (Pemasaran)
- c. Koperasi Produksi
- d. Koperasi Jasa
- e. Koperasi Simpan Pinjam

6. Berakhirnya Koperasi

a. Keputusan Rapat Anggota

Berdasarkan Pasal 23 huruf g UU Koperasi mengatur salah satu kewenangan dari rapat anggota yaitu menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi berdasarkan keputusan anggota dilakukan dengan keputusan bersama anggota koperasi yang diputuskan dalam rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata organisasi koperasi yang merupakan

⁶⁷ Lihat Pasal 1 angka 3 UU Koperasi

⁶⁸ Lihat Pasal 1 angka 4 UU Koperasi

⁶⁹ Dwi Utami Nuraini, 2017, *Badan Usaha dan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Istana Media, hlm. 101 -105



perwujudan dari rapat anggota dari para pemilik koperasi yang masing-masing memiliki satu hak suara.⁷⁰

Usulan pembubaran koperasi diajukan oleh pengawas kepada rapat anggota atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah anggota koperasi dan pembubaran koperasi ditetapkan oleh rapat anggota.⁷¹ Pembubaran koperasi dianggap sah apabila telah mencapai kuorum yaitu paling sedikit dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah anggota, dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara sah.⁷² Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota dimuat dalam notulen rapat, di mana keputusan tersebut di anggap sebagai suatu kesepakatan anggota untuk membubarkan koperasi.⁷³ Keputusan tersebut diberitahukan kepada menteri dan semua kreditur oleh kuasa rapat anggota serta di catat dalam daftar umum koperasi.

b. Berakhirnya Jangka Waktu Berdirinya Koperasi

Salah satu alasan pembubaran koperasi adalah berakhirnya jangka waktu berdirinya. Apabila dalam anggaran dasar koperasi menentukan bahwa koperasi hanya berdiri selama jangka waktu yang tertentu, maka tidak diperlukan sebuah keputusan tertentu membubarkan koperasi setelah jangka waktu telah berakhir. Selain

⁷⁰ Ni Nyoman Ratih Kemala Sandy, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, *Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Diputus Pailit*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 7.

⁷¹ Ahmadi Miru, Andi Surya Nusantara Djabba., *Op.cit.*, hlm. 134.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Ni Nyoman Ratih Kemala Sandy, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, *Op.cit.*



pembubaran koperasi karena jangka waktu pendirian telah berakhir dapat juga terjadi pembubaran secara suka rela sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan. Misalnya karena tujuan dari koperasi tersebut telah tercapai seperti koperasi rumah sakit yang tujuannya telah tercapai ketika pemerintah mengambil alih rumah sakit yang dibangun oleh koperasi.⁷⁴

Namun, Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi mengatur bahwa koperasi dapat melakukan perubahan jangka waktu berdirinya apabila jangka waktu berdiri koperasi telah berakhir. Akan tetapi koperasi terlebih dahulu menyelenggarakan rapat anggota perubahan anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) bulan, sebelum melaporkannya kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota.

c. Keputusan Menteri

Ada 4 (empat) alasan menteri dapat melakukan pembubaran terhadap koperasi, yaitu:⁷⁵

- 1) Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam UU Koperasi dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.
- 2) Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.8.

⁷⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.



- yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 4) Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

D. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum diartikan dari penggabungan 2 (dua) definisi, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), perlindungan hukum memiliki arti hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum dalam KBBI memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk pada kedua definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu yang bertujuan untuk melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan seperangkat peraturan yang bersifat mengikat.⁷⁶

Perlindungan hukum sejatinya dipandang sebagai upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Perlindungan hukum juga memiliki tujuan utama yaitu untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang

⁷⁶ Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo, 2024, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, <https://jdih.sukohariokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, Diakses pada tanggal 29 Februari 2024.



adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.⁷⁷ Pandangan mengenai konsep dari perlindungan hukum turut dikemukakan oleh para ahli hukum. Satjipto Raharjo yang telah dikutip oleh J.H. Sinaulan mengemukakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁸ Sedangkan, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:⁷⁹

“Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.”

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipopulerkan oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno memandang bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan dikarenakan hukum dan moral merupakan cerminan aturan internal dan eksternal manusia.⁸⁰ Menurut Fitzgerald, hukum bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan sebagian kepentingan yang terdapat dalam masyarakat karena dalam suatu

⁷⁷ Maksun Rangkuti, 2023, *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, Diakses pada tanggal 29 Februari 2024.

⁷⁸ J.H. Sinaulan, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Jurnal Ideas universitas Jayabaya, Jakarta, Vol. 4. No. 1, hlm. 81.

⁷⁹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 10.

⁸⁰ Annisa Justisia, Muhammad Rusli, 2019, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Jurnal Pena Justisia, Vol. 18. No. 1, hlm. 4.



pergaulan kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.⁸¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945) telah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa, setiap orang berhak diakui serta mendapat jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya agar mendapat kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum. Sehingga hubungan hukum antara subjek hukum bisa harmonis, seimbang, dan adil dalam artian bahwa setiap subjek hukum memperoleh haknya serta menjalankan kewajiban sehingga hukum menjadi aturan main dari hubungan hukum tersebut.⁸²

Secara mendasar, hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan secara profesional.⁸³ Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum sehingga menciptakan kepastian hukum. Namun, yang memprihatinkan tidak sedikit penegak hukum yang justru melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari para

⁸¹ J.H. Sinaulun, *Op.cit.*, hlm. 80.

⁸² Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

⁸³ *Ibid*, hlm. 97.



penegak hukum untuk menjadikan hukum sebagai solusi dari seluruh permasalahan sehingga menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

3. Bentuk -Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum.⁸⁴ Dari pendapat tersebut, beliau menekankan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi setiap orang dan masyarakat, baik itu sebelum terjadi kerugian maupun setelah terjadi kerugian dengan memulihkan hak-hak yang dilanggar serta memberikan sanksi kepada pelaku.

Perlindungan hukum juga memiliki keterkaitan terhadap aspek keadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Soediman Kartohadiprodjo sebagaimana telah dikutip oleh Hilda Hilmiah bahwa pada pokoknya tujuan adanya hukum adalah untuk mencapai keadilan.⁸⁵ Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum adalah sebagai media guna menegakkan keadilan, salah satunya penegakan keadilan bagi Anggota Koperasi sebagai Kreditor dalam sengketa Kepailitan dan PKPU.

⁸⁴ Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 81.

⁸⁵ Hilda Hilmiah, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasal Modal, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, hlm. 342-343.